

**TINGKAT KESADARAN HUKUM  
TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI  
(Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran  
Tahun 2005)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi kewajiban dan syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama  
dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun Oleh :  
S U P A D I  
NIM. 211 02 022

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) SALATIGA  
1428 H/2007 M**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEKLARASI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI           ISTERI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-           UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
A. Konsep Kesadaran Hukum .....	15
1. Pengertian.....	15

2.	Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum .....	19
B.	Konsep Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	24
1.	Putusnya Hubungan Perkawinan .....	25
2.	Alasan-alasan Perceraian .....	25
3.	Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan .....	26
4.	Proses Mengajukan Cerai Gugat .....	28
C.	Konsep Cerai Gugat dalam Fiqih .....	30
1.	Pengertian menurut Hukum Islam .....	30
2.	Pandangan Agama Islam terhadap Talak dan Cerai .....	31
3.	Hukum Melakukan Perceraian .....	31
4.	Macam-macam Thalaq .....	33
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN TENTANG HASIL PENELITIAN</b>	
A.	Kasus-kasus Putusan Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005 .....	41
B.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran .....	46
C.	Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA DATA</b>	
A.	Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran. ....	53
B.	Analisa Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri ....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran-saran ..... 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman bagi umat, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh umat. Diyakini bahwa Agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong melainkan, ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya di mana Agama Islam tersebut berkembang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT :<sup>1</sup>

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*"Dan diantara tanda-tanda (Kemaha Besaran)-Nya adalah bahwa dia menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan Dia menciptakan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau berfikir".<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ar Rum (30) : 21

<sup>2</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Bumi Restu, tkp, 1975, hlm. 644

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan.

Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Al-Qur'an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri.<sup>3</sup> Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.<sup>4</sup> Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.<sup>5</sup>

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak.<sup>6</sup> Artinya, tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami<sup>7</sup> tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa

---

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malesia INIS*, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>4</sup> Nasution, *op. Cit.*, hlm. 2

<sup>5</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* Mazhab, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, LSSPA, Yogyakarta, Agustus 2000, hlm. 63

<sup>6</sup> Nasution, *op. cit.*, hlm. 3

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fak. Hukum, UII, Yogyakarta, Januari 1995, hlm. 39

berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri.

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Dalam undang-undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam.

Setelah penyusun mengadakan observasi awal sebelumnya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tengaran tahun 2005, tercatat kasus cerai gugat lebih banyak dengan prosentase 1 : 5 dibanding cerai talak.<sup>8</sup> Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh, faktor moral, meninggalkan kewajiban, kawin bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul : "TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005)".

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Data Rekapitulasi, Laporan Perkara Perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tengaran tahun 2005 dengan prosentase cerai gugat 25 sedang cerai talak 5

Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut. Sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat ?
2. Sejauh mana tingkat kesadaran hukum pihak isteri tentang perceraian di wilayah kecamatan Tenganan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pihak isteri tentang perceraian di wilayah kecamatan Tenganan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana perceraian menurut hukum Islam.
2. Dapat menambah kepustakaan dari penulis.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri.
4. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh isteri.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam arus modernisasi yang terjadi di Indonesia di mana perkembangan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi memacu laju perkembangan di segala bidang, maka berkembang pula problematika di dalam keluarga logikanya, perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri. Di mana isteri meminta hak-haknya keadilan di dalam gugatan cerai.

Mustadha Muthahari, dalam bukunya *Hak-hak Wanita dalam Hukum Islam*, berpendapat bahwa perceraian bukan saja pembubaran rumah tangga tetapi juga menghancurkan dan pemusnahan hidup seorang wanita. Sebab kemenangan di pihak suami, sedangkan isteri hak-haknya di dalam keadilan tidak tergapai.

Sedangkan Abbas Mahmoud Al Akkad dalam bukunya *Wanita dalam Al-Qur'an* berpendapat wanita dapat menggunakan thalaq (*khulu'*) untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dengan alasan perselisihan yang tak bisa didamaikan lagi, suami kejam terhadap isteri, tidak dapat menikmati kehidupan ini dengan landasan kasih sayang dan ketenangan dan bergaul dengan baik.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah Jilid 8*, yang dialih bahasakan oleh Thalib menjelaskan beberapa orang isteri boleh mengkhulu' suaminya dengan beberapa sebab diantaranya, isteri sakit tidak bisa disembuhkan, penyelewengan suami, perselisihan terus menerus, penganiayaan terhadap isteri, ketidak senangan isteri terhadap suami.

Ahmad Azhr Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menerangkan secara global tentang pernikahan. Sedang tentang gugat cerai (khulu') hanya membatasi sedikit tentang sebab-sebab.

H. S. A. Al Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah*, menerangkan secara global tentang perkawinan, sedang tentang talaq baru sampai putus-putusnya, belum pada pembahasan mengenai akibat-akibat gugatan cerai.

Soerjono Soekanto, Mustapa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, menerangkan secara terperinci tentang kesadaran hukum yang menjadi tolak untuk mendapatkan keadilan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Setiap rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami isteri, sedikit atau banyak mengalami problem keluarga, karena itu keharmonisan dalam keluarga harus diciptakan, akan tetapi permasalahan yang dapat membawa kecelakaan rumah tangga. Salah satu pihak tertindas akan hak-haknya terutama isteri, guna mempertahankan haknya maka isteri bisa mengugat suami, hal ini sesuai dengan surat Q.s Al-Baqarah:229

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

*"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kembali dari sesuatu yang telah kami berikan kembali, kecuali*

*keduanya khawatir tidak akan menahan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak dosa atas keluarga tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus ndirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”<sup>9</sup>*

Dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai, isteri dapat meminta hakim untuk menemukan alat-alat bukti untuk mendapatkan haknya. Al-Qur’an menjelaskan bagi orang untuk menyelesaikan persengketaan antara suami isteri, hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa 35.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها  
إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hukum dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hukum itu kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha penyayang."<sup>10</sup>*

Faktor seorang isteri berani mengugat suami didasari pada kesadaran hukum yang dimilikinya. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dimiliki isteri yaitu:

1. Pengetahuan hukum

Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mengetahui, prilaku-prilaku tertentu diatur oleh hukum.

2. Pemahaman hukum

---

<sup>9</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 55

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 123

Indikator ini menerangkan, bahwa seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

### 3. Sikap hukum

Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

### 4. Perilaku hukum

Indikator ini menerangkan bahwa, seseorang berperilaku hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>12</sup> Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri di wilayah kecamatan Tenganan.

Penelitian deskripsi ini menggunakan metode yang terinci sebagai berikut :

### 1. Subyek Penelitian

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 228-229

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, hlm. 234

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian ini, maka di sini dikemukakan terlebih dahulu tentang subyek dari penelitian tersebut yang menyangkut :

a. Populasi

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak isteri yang melakukan cerai gugat.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel.<sup>13</sup> Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu.<sup>14</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 25 responden<sup>15</sup> yang melakukan cerai gugat di wilayah Kecamatan Tenganan.

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, YPFPP UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 75

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 75

<sup>15</sup>Data rekapitulasi laporan perkara perkawinan di KUA tahun 2005

## 2. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

### a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>16</sup> Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti tingkat kesadaran hukum dan fakta penyebab perceraian di wilayah Kecamatan Tenganan.

### b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab perceraian sehingga isteri berani menggugat suami.

### c. Pendekatan Historis

Yaitu pendekatan dengan melihat sejarah yang mendasari suatu hal yang tersebut terjadi dan melihat kondisi waktu yang berbeda. Dalam hal ini penulis mencoba mendeskripsikan tentang sejarah kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 13-14

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, cet. IX, 1999, hlm. 45

### 3. Pengumpulan Data

Ada tiga cara pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

#### a. Angket

Angket merupakan suatu data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang yang akan diselidiki.<sup>18</sup> Teknik angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang rumusan masalah yang penulis ajukan.

#### b. Interview

Interview merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam.<sup>19</sup> Metode interview ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam angket. Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data.

#### c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi kecamatan dan data-data cerai gugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan kesadaran hukum untuk menggugat suami.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perceraian dan kesadaran hukum yang dimiliki isteri terutama bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tenganan. Ada cara yang ditempuh untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri (Studi kasus cerai gugat di Kecamatan Tenganan tahun 2005), adalah sebagai berikut :

- a. Mencari banyaknya responden yang memilih item jawaban yang diajukan dalam angket, yaitu nilai 3 untuk responden yang menjawab item jawaban yang berkode "A", nilai 2 untuk responden yang menjawab item jawaban yang berkode "B" dan nilai 1 untuk responden yang menjawab item jawaban yang berkode "C" dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

---

<sup>18</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar Metode dan Teknik*, CV. Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 70

$F$  = Frekuensi

$N$  = Banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam angket

- b. Menganalisis prosentase jawaban yang diajukan dalam angket. Jadi setiap prosentase jawaban yang disebutkan dalam angket dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan masing-masing yang sudah dikelompokkan dalam angket.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi digunakan lima bab diawali uraian, bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri bab lima adalah penutup.

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Kerangka Teoritik
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

Bab II : Kesadaran Hukum tentang Perceraian bagi Isteri Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

- A. Konsep Kesadaran Hukum
  1. Pengertian Kesadaran Hukum

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 225

2. Indikator-indikator kesadaran Hukum
- B. Konsep Perceraian dalam Perundang-Undangan di Indonesia
  1. Putusnya hubungan perkawinan
  2. Alasan-alasan perceraian
  3. Macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan
  4. Proses pengajuan cerai gugat
- C. Konsep Cerai Gugat dalam Fiqih
  1. Pengertian perceraian
  2. Pandangan agama Islam terhadap talak dan cerai
  3. Hukum melakukan perceraian
  4. Macam-macam talak

Bab III : Gambaran tentang Hasil Penelitian

- A. Kasus-Kasus Putusan Cerai Gugat di Kecamatan Tengarahun tahun 2005
- B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tengarahun.
- C. Kesadaran Hukum tentang Perceraian bagi Istri

Bab IV : Analisa Data

- A. Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tengarahun.
- B. Analisa Kesadaran Hukum tentang peceraian bagi Istri

Bab V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**BAB II**

**KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI**

**MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DI INDONESIA**

**A. Konsep Kesadaran Hukum**

1. Pengertian

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>20</sup> Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 147

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 217.

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor

yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.<sup>22</sup>

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk beringkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut.

Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 146.

kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.<sup>23</sup> Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.<sup>24</sup> Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila

---

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 74.

<sup>24</sup>Djojodigono, MM, *Asas-Asas Sosiologi*, Jakarta, Untag University Press, 1971, hlm. 241.

yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

## 2. Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.<sup>25</sup>

### a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

---

<sup>25</sup> Zainudil Ali, *op.cit.*, hlm. 100.

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.<sup>26</sup>

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

- 1) Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
- 2) Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan.
- 3) Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewibawaan .
- 4) Usaha-usaha yang bersifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya, dari sekian banyak kemungkinan, dipilihkan satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya.

- 5) Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.
- 6) Melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya.<sup>27</sup>

d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.<sup>28</sup> Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu :

1) Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 137 – 138.

## 2) Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

## 3) Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

## 4) Group Identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 100.

kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.<sup>29</sup>

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

## **B. Konsep Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani, kehidupan yang ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 351 – 352.

demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

#### 1. Putusnya Hubungan Perkawinan

a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

c. Pasal 114 KHI menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

#### 2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>30</sup> Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara*

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g. Suami melanggar taklik talak.
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3. Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang macam-macam talak dan cara pemutusan sebagaimana berikut :

- a. Pasal 117 dalam KHI memuat :

---

*Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Citra Aditya Bakti, hlm. 9.*

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.

b. Pasal 118 dalam KHI memuat :

Talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

c. Pasal 119 dalam KHI memuat :

Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.

Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- 1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

d. Pasal 120 dalam KHI menyatakan :

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahanya.

e. Pasal 121 dalam KHI memuat :

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

f. Pasal 122 dalam KHI memuat :

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

g. Pasal 123 dalam KHI memuat :

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

h. Pasal 124 dalam KHI memuat :

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI.

#### 4. Proses Mengajukan Cerai Gugat

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :

Pasal 132 dalam KHI

a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.

Pasal 133 dalam KHI

- c. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- d. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tangga bersama.

Pasal 134 dalam KHI

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135 dalam KHI

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 136 dalam KHI

- a. Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin

ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat :
  - 1) Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.
  - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

### C. Konsep Cerai Gugat dalam Fiqih

#### 1. Pengertian menurut Hukum Islam

Kata *talaq* di Indonesia lebih dikenal dengan perceraian, berasal dari bahasa Arab dari kata *talaqo = yathalaqu – tahalaqan* yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim masdar dari kata *thalaga – yuthahqu – tathliqan*. Jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna *irsoil* dan *tasku*, yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talaq sebagai berikut :

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

*Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.*<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, hlm. 206

Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut :

حل عقدالنكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*Thalaq ialah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.*<sup>32</sup>

## 2. Pandangan Agama Islam terhadap Talak dan Cerai

Kata cerai bukanlah mainan dan bukanlah pula kata yang sepele yang tidak menimbulkan pengaruh, karena sering kali kata cerai dapat menghancurkan kehidupan seorang isteri, dan rumah tangga muslim. Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبو داود)

Artinya : *Barang halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak (perceraian).* (HR. Abu Dawud).<sup>33</sup>

## 3. Hukum Melakukan Perceraian

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum ini. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi

---

<sup>32</sup>Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, Thoha Putra, Semarang, t.t., hlm. 72

<sup>33</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.t. hadits no. 2179

dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum talak, sebagaimana berikut ini :

a. Thalaq Wajib

Yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya.

b. Thalaq Haram

Yaitu thalaq tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan madharat antara suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu.

c. Thalaq Sunnah

Yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri buang rasa malunya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ.

Artinya : *Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (isteri-isteri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan.*<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 113.

#### 4. Macam-macam Thalaq

Dalam pembagian thalaq, penulis hanya menerangkan dua macam thalaq saja sebagaimana berikut :

##### a. Thalaq Raj'i

Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

Artinya : Tidak (yang dibolehkan rujuk) itu hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang baik-baik. (Al-Baqarah : 229).<sup>35</sup>

##### b. Thalaq Bain Syughra

Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا.

Artinya : Maka jika (Suami) telah mentalaknya (tiga kali), maka tidak halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sesudah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain. (Al-Baqarah : 230).<sup>36</sup>

Termasuk thalaq Bain Syughra ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

1) Talak yang terjadi qabla didukhul

Adalah talak yang terjadi atas permintaan isteri terhadap pengadilan agama, dan suami telah mencampuri isterinya.

2) Talak dengan tebusan atau khuluk

a) Pengertian

Khuluk menurut bahasa berarti perpisahan isteri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat *khala'ats tsauba* (melepas baju), karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut istilah khuluk adalah perceraian antara suami isteri dengan membayar iwad (tebusan) dari pihak isteri, dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

b) Dasar dibolehkan khuluk

Mengenai kebolehan terjadinya khulu' ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya : Maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah : 229).<sup>37</sup>

Dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, sebagai berikut :

ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله! ثابت بن قيس لا

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد  
الدخول في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم : اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة  
وظلقها طفلة واحدة. (أخرجه النسائي).

Artinya : *Sesungguhnya Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya, baik dalam segi akhlak maupun agamanya. Akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam. Rasulullah SAW lalu berkata : Apakah engkau hendak mengembalikan kebunya kepadanya? Jawabnya Ya. Rasulullah SAW lalu berkata kepada Tsabit : Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali. (HR. Nasa'i).*<sup>38</sup>

c) Syarat-syarat terjadinya khuluk

Mengenai syarat-syarat terjadinya khuluk diantaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk dan sifat harta pengganti.

- Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk

Mengenai hal ini, Malik, Syafi'i, dan segolongan Fuqoha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> An-Nasai, *Sunan Nasai*, Kitab At-Thalaq, Bab Ma Sa'afi Al-Khulu, Dar Al-Mahtabah Al-Ilmiyyah, Beirut libanon, t.t, hlm.129.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 99.

Segolongan Fuqoha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mas kawin yang diberikan kepada isterinya sesuai dengan lahir hadits Tsabit.<sup>40</sup>

- Sifat harta pengganti

Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.

Sedangkan Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik / panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Fuqoha yang menyamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya.<sup>41</sup>

- Isteri yang boleh mengadakan khuluk

- Kedua suami isteri tidak dapat menegakkan hukum Allah dalam pergaulan rumah tangga.
- Karena si isteri benci kepada suaminya dengan sebab tertentu sehingga isteri takut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya.
- Suami melakukan zina
- Suami memfonis penjudi, pemabuk, dan lain-lain.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Bab. Al- Talaq Dar al-Jiil, Beirut Libanon, cet. I, 1989, hlm.555

<sup>42</sup> Bgd. M. Leter, *op.cit.*, hlm. 234.

### 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan isteri, untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut :

#### a) Fasakh

Adalah jatuh talak karena tuntutan isteri kepada hakim (Pengadilan Agama) agar dijatuhkan cerai oleh hakim, baik sebab kepergian maupun karena melanggar takliq talak, atau karena masuk penjara.

Di dalam buku nikah di Indonesia pada takliq talak dijelaskan bahwa seorang wanita (isteri) boleh meminta fasakh (minta supaya diceraikan) oleh pengadilan Agama apabila suami sewaktu-waktu :

- Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
- Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan berturut-turut.
- Menyakiti badan atau jasmani isteri.
- Membiarkan atau tidak pedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut.

Demikian agama Islam memberikan hak fasakh kepada seorang wanita, jika dia tidak ridha karena :

- Membawa madarat baginya dengan perpisahan itu.
- Akan menjerumuskan dirinya kepada yang diharamkan Allah (antara lain berbuat serong).

- Merasa tergantung, terkatung-katung karena disia-siakan oleh suami.

### ***Akibat-akibat Fasakh***

Isteri yang diceraikan pengadilan Agama dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk kembali oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama, isteri harus melakukan akad nikah baru.

Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami isteri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh apabila nantinya mereka kembali hidup bersama isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

#### b) Syiqaq

Adalah perceraian terjadi karena keretakan antara suami isteri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh hakim (Pengadilan Agama), setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (isteri dan suami) melalui utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itupun tidak kemungkinan diperdapat lagi.

Sebab-sebab terjadi Syiqaq antara lain sebagai berikut :

- Antara suami isteri mempunyai watak, sehingga tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan wataknya dan tidak mau mengalah.

- Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap isteri, hingga amat berat bagi isteri untuk dapat bertahan sebagai isteri.

Untuk mengatasi permasalahan antara suami isteri, maka yang dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa dan apabila tidak, hakim dituntut untuk berbuat adil di dalam perceraian tersebut.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. (انساء : 35)

Artinya : *Kalau kamu khawatir perselisihan (pertengkaran / keretakan) antara mereka keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika keduanya masih menghendaki islah (perdamaian). Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka berdua. (An-Nisa : 35).*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 113.

### BAB III

#### GAMBARAN TENTANG HASIL PENELITIAN

##### A. Kasus-kasus Putusan Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005

Menurut data di Kantor Urusan Agama yang diputus oleh Pengadilan Agama Salatiga, jumlah cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana penjelasan berikut :

TABEL I

RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2005

Tahun	Perkawinan	Cerai Talak	Cerai Gugat
2005	557	5	25

Sumber : Data Buku Pendaftaran Cerai Gugat

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran sangat tinggi dibanding dengan cerai talak.

TABEL II

ALAMAT RESPONDEN

No	No. Perkara	Nama Responden	Alamat
1	75/Pdt.G/2005/PA.Sal	Sulimah	Regunung
2	40/Pdt.G/2005/PA.Sal	Marni	Regunung
3	128/Pdt.G/2005/PA.Sal	Mujinah	Tengaran
4	230/Pdt.G/2005/PA.Sal	Suwarti	Tengaran

No	No. Perkara	Nama Responden	Alamat
5	275/Pdt.G/2005/PA.Sal	Sumini	Patemon
6	82/Pdt.G/2005/PA.Sal	Yasmini	Patemon
7	247/Pdt.G/2005/PA.Sal	Ngatinah	Karang Duren
8	165/Pdt.G/2005/PA.Sal	Minarsih	Karang Duren
9	301/Pdt.G/2005/PA.Sal	Jumiah R	Butuh
10	411/Pdt.G/2005/PA.Sal	Sakini	Tegalrejo
11	262/Pdt.G/2005/PA.Sal	Tri Lestari	Tegalrejo
12	541/Pdt.G/2005/PA.Sal	Sami Safitri	Tegalrejo
13	367/Pdt.G/2005/PA.Sal	Munawaroh	Tegalrejo
14	817/Pdt.G/2005/PA.Sal	Ngatiyem	Sugihan
15	72/Pdt.G/2005/PA.Sal	Marminah	Sugihan
16	16/Pdt.G/2005/PA.Sal	Suryanti	Sugihan
17	343/Pdt.G/2005/PA.Sal	Anik Hidayati	Sugihan
18	83/Pdt.G/2005/PA.Sal	Siti Atiyah	Tegalwaton
19	111/Pdt.G/2005/PA.Sal	Martini S	Bener
20	340/Pdt.G/2005/PA.Sal	Rubinah	Bener
21	118/Pdt.G/2005/PA.Sal	Mutini	Sruwen
22	65/Pdt.G/2005/PA.Sal	Harti	Tengaran
23	428/Pdt.G/2005/PA.Sal	Surti	Tengaran
24	365/Pdt.G/2005/PA.Sal	Widarti	Cukil
25	248/Pdt.G/2005/PA.Sal	Ruminah	Klero

Sumber : Data buku pendaftaran cerai gugat

Dapat dilihat sangat tinggi angka cerai gugat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

TABEL III  
UMUR SAAT NIKAH PASANGAN YANG BERCERAI  
TAHUN 2005

No	No. Perkara	Kawin Tahun	Lama Menikah	Umur Saat Menikah
1	75/Pdt.G/2005/PA.Sal	1991	14	18
2	40/Pdt.G/2005/PA.Sal	1999	6	24
3	128/Pdt.G/2005/PA.Sal	1989	16	16
4	230/Pdt.G/2005/PA.Sal	1999	6	19
5	275/Pdt.G/2005/PA.Sal	1988	17	19
6	82/Pdt.G/2005/PA.Sal	2002	3	23
7	247/Pdt.G/2005/PA.Sal	1997	8	23
8	165/Pdt.G/2005/PA.Sal	2005	0	27
9	301/Pdt.G/2005/PA.Sal	2001	4	17
10	411/Pdt.G/2005/PA.Sal	1996	9	30
11	262/Pdt.G/2005/PA.Sal	1998	7	20
12	541/Pdt.G/2005/PA.Sal	1996	9	25
13	367/Pdt.G/2005/PA.Sal	1998	7	18
14	817/Pdt.G/2005/PA.Sal	1999	6	22
15	72/Pdt.G/2005/PA.Sal	2001	4	20
16	16/Pdt.G/2005/PA.Sal	1997	8	23
17	343/Pdt.G/2005/PA.Sal	2003	2	18

No	No. Perkara	Kawin Tahun	Lama Menikah	Umur Saat Menikah
18	83/Pdt.G/2005/PA.Sal	2004	1	29
19	111/Pdt.G/2005/PA.Sal	1990	15	25
20	340/Pdt.G/2005/PA.Sal	2000	5	16
21	118/Pdt.G/2005/PA.Sal	1991	14	19
22	65/Pdt.G/2005/PA.Sal	1994	11	29
23	428/Pdt.G/2005/PA.Sal	2002	3	19
24	365/Pdt.G/2005/PA.Sal	2004	1	25
25	248/Pdt.G/2005/PA.Sal	1993	12	20

Sumber : Data KUA buku Pendaftaran Cerai Gugat Tahun 2005

Tabel tersebut di atas dapat memberikan informasi mengenai kategori umur saat melangsungkan pernikahan.

TABEL IV  
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Variasi Pendidikan	Jumlah	%
1	SD / yang sederajat	17	68%
2	SLTP / yang sederajat	3	12%
3	SLTA / yang sederajat	2	8%
4	Akademi / PT	-	-
5	Lain-lain	3	12%
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Angket terhadap 25 Responden

Dari data di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang paling banyak di bangku SD atau sederajat sebanyak 17 (68%) responden, dan diikuti SLTP atau yang sederajat sebanyak 3 (12%) responden, dan yang lain-lain masing-masing 3 (12%) responden, dan terakhir tingkat SLTA sebanyak 2 (8%) responden.

TABEL V  
PEKERJAAN RESPONDEN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Tani	8	32%
2	Pegawai / karyawan	-	-
3	Dagang / wiraswasta	13	52%
4	ABRI	-	-
5	Lain-lain	4	16%
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Angket terhadap 25 Responden

Dari data di atas diketahui frekuensi terbanyak sebagai pedagang atau wiraswasta terdapat 13(52%) responden, diikuti Tani terdapat 8(32%) responden, setelah itu baru diikuti yang lain-lain sebesar 4(16%)responden.

**B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran**

Dapat diketahui, cerai gugat yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran tahun 2005 sebanyak 25 pasangan perceraian. Penulis dapat menjumpai langsung dengan para responden. Dari hasil angket dan wawancara terhadap 25 responden dapat dilihat penyebab cerai gugat sebagaimana penjelasan berikut :

TABEL VI  
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

No	Penyebab Perceraian	Jawaban Responden			Persentase		
		A	B	C	A	B	C
1	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi	24	1	-	96%	4%	-
2	Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa	1	-	24	4%	-	96%
3	Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	25	-	-	100%	-	-
4	Suami mengalami krisis akhlak	9	5	11	36%	20%	44%
5	Suami krisis moral karena cemburu	5	15	5	20%	60%	20%
6	Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat	-	-	25	-	-	100%

No	Penyebab Perceraian	Jawaban Responden			Persentase		
		A	B	C	A	B	C
7	Terus menerus berselisih karena cacat biologis	-	-	25	-	-	100%
8	Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga	18	1	6	72%	4%	24%
9	Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan	16	4	5	64%	16%	20%
10	Terus menerus berselisih karena politis	-	-	25	-	-	100%
11	Kawin di bawah umur	6	-	19	24%	-	76%
12	Penganiayaan	5	6	14	20%	24%	56%
13	Dihukum pidana	-	-	25	-	-	100%

Sumber : Data Angket terhadap 25 responden.

Dari data di atas dapat diketahui faktor perceraian atas gugatan isteri yang disebabkan oleh :

Faktor terbesar terjadinya perceraian disebabkan oleh suami meninggalkan tanggung jawab sebagai suami, dimana responden mengku sebanyak 25 (100%) responden. Selain itu, penyebab perceraian karena tidak ada pemenuhan kebutuhan ekonomi sebanyak 24 (96%) responden dan sisanya ada pemenuhan, itupun dalam keadaan tidak menentu dan juga penyebab meninggalkan kewajiban karena kawin paksa, hal ini dialami 1 (4%) responden dari 25 (100%) responden.

Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ternyata suami mengalami krisis akhlak. Hal ini dirasakan 9 (36%) responden dan kadang kala 5 (20%) responden. Selain itu juga suami mengalami cemburu yang berlebihan, sehingga tidak proporsional. Hal ini dialami 5 (20%) responden dan ada juga yang tidak menentu 15 (60%) responden. Tidak terjadi perceraian disebabkan krisis moral karena poligami tidak sehat, hal ini sesuai jawaban 25 (100%) responden.

Perselisihan di dalam berumah tangga hal yang wajar asalkan sesuai kolidor atau sewajarnya, apabila tidak pada kolidor, maka akan terjadi perceraian. Adapun perselisihan yang tidak proporsional ini sering terjadi karena ada faktor gangguan pihak ketiga. Hal ini dialami 18 (72%) responden dan juga kadang kala 1 (4%) responden, sisanya tidak. Selain itu juga karena tidak ada keharmonisan diantara keduanya. Hal ini dialami 16 (24%) responden. Kadang kala 4 (16%) responden dan sisanya tidak. Selain faktor gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan, ada juga penyebab perselisihan yaitu masalah cacat biologis dan politis. Dari jawaban responden dalam masalah cacat biologis dan politis tidak ada responden yang mengalaminya.

Perkawinan di bawah umur menyebabkan terjadinya perceraian, hal ini atas jawaban 6 (24%) responden dan sisanya tidak. Selain itu juga faktor penganiayaan, hal ini sering apabila percekcoakan yang tidak bisa dihindari. Hal ini dialami 5 (20%) responden, juga tidak menentu dialami 6 (24%)

responden dan sisanya tidak. Suami dihukum pidana atau dipenjara juga menyebabkan tidak harmonis keluarga, tetapi tidak dialami para responden.

### C. Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri

Hasil angket yang telah disebar luaskan kepada pihak-pihak isteri, dapat diketengahkan pada tabel berikut :

TABEL VII  
KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI

No	Penyebab Perceraian	A	B	C
1	Isteri yang mengetahui makna arti berumah tangga	25	-	-
2	Isteri yang mengetahui kewajiban sebagai isteri	25	-	-
3	Isteri yang mengetahui kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi	20	5	-
4	Isteri yang mengetahui tentang perceraian	25	-	-
5	Isteri yang mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur perceraian	24	-	1
6	Isteri yang mengetahui bahwa Islam memberikan jalan keluar yaitu mengkhuluk suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga	24	-	1
7	Isteri yang mengetahui alasan perceraian	25	-	-
8	Isteri yang mengetahui akan dampak perceraian	25	-	-
9	Isteri yang mengetahui pengadilan agama	25	-	-

No	Penyebab Perceraian	A	B	C
	menerima cerai gugat			
10	Isteri yang mengetahui tata cara pendaftaran untuk proses perceraian	20	-	5
11	Isteri yang langsung mendaftarkan cerai gugat sendirian	18	-	7
12	Isteri yang langsung mendaftarkan penyuluhan dari kantor Kepala Desa setempat	6	-	19
13	Isteri sebelum mendaftarkan cerai gugat pernah berkonsultasi di BP4 di KUA Kec. Tenganan	-	-	25

Sumber : Data Angket terhadap 25 Responden

Dari tabel di atas menunjukkan kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri sangat tinggi, dimana isteri mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi sebagaimana berikut :

Kesadaran hukum yang timbul pada isteri sangat tinggi, dimana sebagian besar isteri mengetahui makna atau arti berumah tangga sebanyak 25 responden, dan isteri mengetahui akan kewajiban sebagai seorang isteri sebanyak 25 responden, akan tetapi sebagian kecil isteri kadang-kadang mengetahui bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sebanyak 5 responden dan sebagian besar mengetahui kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sebanyak 20 responden.

Kehidupan rumah tangga diantara suami isteri yang sudah krisis yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan jalan perceraian, sebagian besar

isteri mengetahui tentang perceraian, mengetahui akan alasan perceraian dan dampak akan terjadinya perceraian yang masing-masing menjawab 25 responden. Di dalam hukum Islam juga mengataur perceraian, meskipun dari 25 responden ada 1 responden yang tidak mengetahui. Islam juga mengatur tersebut dengan jalan mengkhulu' suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga.

Salah satu tugas pengadilan Agama sebagai tempat perceraian, meskipun pengadilan menerima cerai talak juga menerima cerai gugat. Sebagian besar isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, terbukti atas jawaban 25 responden. Di dalam pe pendaftaran cerai gugat, ada sebagian kecil didaftarkan, yaitu 7 responden dan juga tidak mengetahui tata cara pemrosesan perceraian sebanyak 5 responden dari 25 responden dan sisanya mengetahui.

Meskipun isteri sebelumnya tidak berkonsultasi di BP4 di KUA yang menangani perkawinan dan menerangkan tata cara perceraian, isteri mendapatkan dari Kantor Kapala Desa, meskipun hanya 6 responden dari 25 responden.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Kelaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain.

Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Syariat Islam yang universal mengatur yang terjadi di masyarakat, salah satunya dalam keluarga. Di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kondisi kejiwaan yang selalu berubah hal ini diakui di dalam syariat. Dalam syariat Islam tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan perkawinan dijalankan terus menerus, ada upaya mengakhiri di dalam perkawinan apabila sudah genting yaitu lewat perceraian.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Ketika isteri mendapat keadilan yaitu dengan jalan menghadirkan *hakam* (juru penengah). Hakam ini bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah dan sebagai pengambil putusan, bilamana melihat kehidupan rumah tangga dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan rasa keadilan.

Di sini seorang hakam memberikan peluang kepada isteri untuk mengajukan gugat. Di dalam proses persidangan, hakam memberikan islah (perdamaian) kepada suami isteri untuk merenung. Dengan perenungan ini, sebagai intropeksi dan berfikir mengenai baik dan buruknya ketika nanti jadi bercerai.

#### **A. Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat di Kecamatan Tenganan.**

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar penyebab perceraian, penulis dapat menyusun data tidak menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel-tabel tabulasi merupakan langkah yang penting untuk memaksa data berbicara. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.<sup>44</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab perceraian terutama cerai gugat sebagaimana tabel berikut ini :

---

<sup>44</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Kualitatif Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 280.

TABEL VIII

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

No	Penyebab Perceraian	Jawaban			Persentase		
		A	B	C	A	B	C
1	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi	24	1	-	96%	4%	-
2	Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa	1	-	24	4%	-	96%
3	Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	25	-	-	100%	-	-
4	Suami mengalami krisis akhlak	9	5	11	36%	20%	44%
5	Suami krisis moral karena cemburu	5	15	5	20%	60%	20%
6	Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat	-	-	25	-	-	100%
7	Terus menerus berselisih karena cacat biologis	-	-	25	-	-	100%
8	Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga	18	1	6	72%	4%	24%
9	Terus menerus berselisih	16	4	5	64%	16%	20%

No	Penyebab Perceraian	Jawaban			Persentase		
		A	B	C	A	B	C
	karena tidak ada keharmonisan						
10	Terus menerus berselisih karena politis	-	-	25	-	-	100%
11	Kawin di bawah umur	6	-	19	24%	-	76%
12	Penganiayaan	5	6	14	20%	24%	56%
13	Dihukum pidana	-	-	25	-	-	100%

Sumber : Data Angket 25 responden.

Dengan mengamati tabel jawaban dari responden sebagai terlampir di atas disebabkan perceraian tidak hanya satu tetapi banyak hal. Hal ini logis masalah kehidupan sosial sering terkait satu dengan yang lainnya.

Dari tabel di atas merupakan sebuah penelitian awal yang sifatnya masih global. Agar lebih jelasnya penulis akan menganalisa dari faktor yang tertinggi ke rendah dari jawaban responden.

#### 1. Meninggalkan Kewajiban karena Tidak Ada Tanggung Jawab sebagai Suami

Alasan para responden karena melalaikan kewajiban sebagai seorang suami sebanyak 25 (100%) responden, mereka meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah.

Setelah perkawinan berlangsung masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami terhadap

isterinya menggauli dengan cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami yang terpenting bahwa suami harus selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, misalnya memenuhi sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa kalau suami isteri itu kawin, isteri sudah mengetahui ketidak mampuan suami atau waktu kawin suami dalam keberadaan mampu, kemudian ia jatuh miskin, maka dalam kedua hal ini isteri tidak dapat minta cerai. Tetapi suami waktu kawin mengatakan mampu kemudian ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini isteri mempunyai hak fasakh.<sup>45</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat untuk melakukan perceraian. Hal ini dengan alasan yang dibenarkan, yaitu pasal 116 pada poin (b) yaitu : *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

Yang jelas, melalaikan kewajiban karena dalam berumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga suami meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak menghiraukan keluarganya.

## 2. Meninggalkan Kewajiban tidak Memenuhi Ekonomi

Faktor utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang signifikan

---

<sup>45</sup> Syekh Mahmoed S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 198.

terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian.

Alasan perceraian karena faktor ekonomi merupakan jawaban terbanyak 24 (96%) responden dan sisanya tidak ada masalah mengenai ekonomi itu dalam keadaan kadang-kadang. Mayoritas sebagian besar responden mengaku bahwa suaminya ada yang bekerja sebagai petani (buruh), itupun bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Ada juga bahwa suami responden, ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja. Dengan suami tak mau bekerja responden berusaha membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itupun kadang-kadang. Kadang kala suami marah-marah sehingga ujung-ujungnya perceraian tak terhindarkan.

Sebuah keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera menjadi hancur apabila suami isteri di dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangga tidak dapat berjalan dengan sebuah pikiran ataupun sejalan, maka salah satu mereka akan menganggap bahwa sudah tidak bisa lagi hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan.

Dilihat kasus di atas bahwa suami melanggar taklik talak pada waktu ikrar di dalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu : *Suami melanggar taklik talak.*

### 3. Terus Menerus Berselisih karena Tidak Ada Keharmonisan

Kebanyakan para responden di dalam perselisihan sesuatu hal-hal yang sepele. Sebuah pertanyaan kecil sehingga lama kelamaan menjadi besar. Responden ketika menghadapi suaminya sering mengalah, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya suami habis “keluyuran” ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu marah-marah sehingga responden mengalah tetap saja suami ngotot terus, lama kelamaan responden habis kesabaran sehingga terjadilah perceraian.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis pasti ada perselisihan. Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu *Hakam*, dimana Hakam sebagai penengah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (perselisihan) antara kedua, maka kirimlah seorah hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti.*<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 123.

Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua pasangan yaitu dengan usaha islah (perdamaian) dan menceraikan suami isteri. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan diantara keduanya. Akan tetapi hakim merasa tidak mampu dan mengkhawatirkan diantara keduanya, barulah hakim menceraikan keduanya.

Perselisihan yang dihadapi responden tidak dapat dipertemukan masing-masing watak, tidak saling mengalah sehingga ketegangan-ketegangan tidak kunjung reda. Responden mengeluhkan terhadap suaminya selalu sewenang-wenang terhadap responden, sehingga amat berat bagi responden (untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya).

Di dalam KHI dalam pasal 116 poin (p) yaitu : *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menurut penulis *hakam* adalah sebagai juru penengah, dimana perselisihan mengakibatkan ketidak harmonisan isteri dan anaknya, menyebabkan dampak terhadap masyarakat. Di dalam pemutusan, hakam berusaha mengambil jalan terbaik diantara keduanya.

#### 4. Gangguan Pihak Lain

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain. Responden yang menjawab 18 (72%) responden yang mengatakan ada campur tangan

pihak ketiga, ada satu responden menjawab kadang-kadang, dan sisanya tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai isteri, bahkan harta gono-gini banyak dibawa kabur wanita selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya.

Memang perselingkuhan di mana-mana selalu terjadi bukan hal yang baru, perselingkuhan bukan jalan keluar untuk memecahkan problem di dalam rumah tangga. Menurut penulis, di dalam keluarga perlu dibangun motivasi dengan memberikan perhatian dalam keluarga, sikap mengalah, dan mempertebal iman atau mendalami keyakinan.

#### 5. Suami Mengalami Krisis Akhlak

Krisis akhlak yang dialami para suami responden sebanyak 9 (36%) responden, kadang-kadang sebanyak 5 (20%) responden, dan tidak sebanyak 11 (44%) responden. Responden mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pemadat sehingga responden tidak senang terhadap suaminya. Salah satu contoh ia berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum.

Dengan membayar iwadh sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka isterinya dapat menuntut cerai kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri atau dipaksakan orang tua.

Perceraian sering diajukan isteri jika mereka merasa tersiksa lahir maupun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi isteri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup. KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu : *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*

Menurut penulis, langkah tersebut memang baik dilakukan. Sebab ketika perkawinan sudah tidak lagi menjadi tumpuan cinta dan kasih sayang, juga tempat bermanja antara suami dan isteri. Untuk apalagi perkawinan dipertahankan, bukankah tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warrahmah.

#### 6. Penganiayaan

Melihat hasil angket, motivasi perceraian dengan alasan penganiayaan sebanyak 5 (20%) responden, yang kadang-kadang sebanyak 6 (24%) responden dan tidak sebanyak 14 (56%) responden. Awal mula terjadinya penganiayaan yaitu terjadi perselisihan antara suami isteri yang pada dasarnya sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama. Sebagian suami berpendidikan rendah, jadi lebih mengutamakan emosi dari pada rasional. Dan para responden ketika penganiayaan biasanya dipukuli, ditampar, dan bahkan dihajar.

Dalam madzhab Maliki berpendapat, bila seorang isteri mengalami perlakuan penganiayaan yang demikian, ia berhak mengadukan halnya

kepada hakim agar diceraikan saja dari suaminya, yakni bila dipandang isteri itu tidak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suami seperti itu.<sup>47</sup>

KHI juga mengatur masalah penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 116 poin (d) yang berbunyi : *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*

Seorang pemabuk, pematik mempunyai jiwa yang tidak stabil, karena minuman tersebut merusak syaraf otak dan menjadikan mereka mudah marah serta tersinggung. Selain itu efek terhadap organ tubuh seperti paru-paru, jantung menjadi terbakar. Sedangkan penjudi habis harta bendanya membuat merana.

Karena suami sering berbuat tidak sesuai dengan akhlak yang baik, dan isterinya tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin, kerjanya suami hanya minum-minuman dan berjudi, membuat isteri menjadi kesal. Selain itu harta benda yang berada di rumah habis dibuat judi. Hal tersebut tidak membuat kenyamanan isteri, sehingga isteri tersiksa di dalam berumah tangga. Dengan demikian isteri dapat mengajukan perceraian.

#### 7. Meninggalkan Kewajiban karena Kawin Paksa

Salah satu penyebab terjadinya putusan perkawinan adalah adanya putusan dari pengadilan. Pada Pengadilan Agama, hal ini identik dengan fasakh. Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan

---

<sup>47</sup> Ansari Umar, *Fiqih Wanita*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1986, hlm. 418.

perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh itu haruslah ada bukti yang lengkap, bukti itu dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya, keputusan hakim didasarkan kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Hukum Islam membuka jalan bagi isteri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami isteri. Satu responden yang menjawab kawin paksa selepas lainnya tidak.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang dalam Islam disebut khulu'.

Penulis berpendapat kekejaman atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga berdampak pada perkembangan jiwa anak-anak mereka, apabila anak di dalam keluarga tidak harmonis, penuh kekerasan, maka anak tersebut mempunyai sifat keras, pemaarah, dan semaunya sendiri. Karena tidak ada perhatian kedua orang tuanya.

Untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga seperti itu, hukum Islam tidak tinggal diam, yaitu dengan memberikan jalan terbaik kepada pihak isteri dan anaknya dengan perceraian.

#### 8. Kawin di Bawah Umur

Perceraian disebabkan kawin di bawah umur, responden menjawab sebanyak 6 (24%) responden dan tidak sebanyak 19 (76%) responden. Mereka kawin di bawah umur disebabkan kawin paksa, kawin karena

kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinaan, akan tetapi usianya masih muda.

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip yaitu calon suami dan isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon isteri dan suami yang di bawah usia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang menentukan batas umur untuk perkawinan.

Dan di dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan pasal 16 ayat (1) yakni oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada sesuatu paksaan dari pihak manapun.

Dengan demikian menurut penulis bahwa di dalam Undang-undang mengenai perkawinan di bawah umur karena suatu paksaan tidak diperbolehkan.

## 9. Dihukum Pidana

Perceraian akibat dihukum, jawaban responden tidak ada sebanyak 25 (100%) responden, responden mengaku bahwa masalah rumah tangga yang tidak disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan.

Apabila suami dipenjara, isteri dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>48</sup>

## 10. Suami Krisis Moral karena Cemburu

Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena jika tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tidak cemburu terhadap keluarganya adalah seseorang *dayyuuts* yang tidak akan masuk surga..<sup>49</sup>

Namun, ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutlak. Tidak begitu, responden mengaku bahwa suami responden cemburu buta sebanyak 5 (20%) responden, sedang yang kadang-kadang 15 (60%) responden, dan tidak pernah cemburu 5 (20%) responden. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar yang batil.

---

<sup>48</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hlm. 55.

Oleh karena itu cembuu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak.

Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.<sup>50</sup>

Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap isterinya, dengan alasan sema tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap isterinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi isterinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana sang suami berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya juga.

#### 11. Poligami Tidak Sehat

Dari angket dapat diperoleh jawaban para responden, suami melakukan peligami tidak sehat tanya para responden tidak ada masalah. Artinya, suaminya tidak melakukan poligami. Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 yang artinya : *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*

---

<sup>49</sup> Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Isteri Hidup Bermasalah*, Terj. Solahudin Abdul Rahman, Gema Insani, Jakarta, 2005, hlm. 217.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

*diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*  
(An-Nisa : 129).

Maksudnya adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu diantara mereka saja, atau kamu mezalimi sebagian mereka. Oleh karena itu berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki.

## 12. Cacat Biologis

Dalam kasus cacat biologis, responden menjawab tidak ada masalah mengenai hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka wanita melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai.

Para Fuqoha telah membagi cacat-cacat ini menjadi dua, yaitu :

- a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami isteri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan. Diantaranya impotensi. Dan ada pula yang mengalami *Al-Qarn*, yaitu tulang yang terdapat pada kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis dengan suami.

b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya di jauhi oleh para manusia pada umumnya.<sup>51</sup>

Alasan perceraian karena cacat biologis di dalam KHI pasal 116 poin (e) dapat sebagai dasar, yaitu : *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.*

### 13. Perselisihan karena Politis

Dalam permasalahan politis tidak ada kasus. Yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama-sama kuat dan mempertahankan egonya.

## B. Analisis Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri

Berdasarkan hasil angket yang telah terkumpul dan atas jawaban responden dapat dilihat tabulasi sebagai berikut :

TABEL IX

### KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI

No	Penyebab Perceraian	Frekuensi			Nilai			Skor	Kategori
		A	B	C	3	2	1		
1	Isteri yang mengetahui makna arti berumah tangga	25	-	-	75	0	0	A	75

<sup>51</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Terj. Zaid Husein Alhamid Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hlm. 313.

No	Penyebab Perceraian	Frekuensi			Nilai			Skor	Kategori
		A	B	C	3	2	1		
2	Isteri yang mengetahui kewajiban sebagai isteri	25	-	-	75	0	0	A	75
3	Isteri yang mengetahui kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi	20	5	-	60	10	0	A	60
4	Isteri yang mengetahui tentang perceraian	25	-	-	75	0	0	A	75
5	Isteri yang mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur perceraian	24	-	-	72	0	0	A	72
6	Isteri yang mengetahui bahwa Islam memberikan jalan keluar yaitu mengkhuluk suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga	24	-	1	72	0	1	A	72
7	Isteri yang mengetahui alasan perceraian	25	-	-	75	0	0	A	75

No	Penyebab Perceraian	Frekuensi			Nilai			Skor	Kategori
		A	B	C	3	2	1		
8	Isteri yang mengetahui akan dampak perceraian	25	-	-	75	0	0	A	75
9	Isteri yang mengetahui pengadilan agama menerima cerai gugat	25	-	-	75	0	0	A	75
10	Isteri yang mengetahui tata cara pendaftaran untuk proses perceraian	20	-	5	60	0	5	A	60
11	Isteri yang langsung mendaftarkan cerai gugat sendirian	18	-	7	54	0	7	A	54
12	Isteri yang mendapatkan penyuluhan dari kantor Kepala Desa setempat	6	-	19	18	0	19	C	18
13	Isteri sebelum mendaftarkan cerai gugat pernah berkonsultasi di BP4 di KUA Kec. Tenganan	-	-	25	0	0	25	C	0

Sumber : Data Angket terhadap 25 Responden

Mencari interval melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mencari batas atas ( $Ba$ ) yaitu 75
2. Mencari batas bawah ( $Bb$ ) yaitu 25
3. Menentukan jumlah kelas, yaitu 3 kelas interval (baik, cukup, kurang)
4. Setelah diketahui  $Ba$  dan  $Bb$  juga kelas interval maka langkah selanjutnya adalah memasukkan dalam rumus untuk mencari interval, yaitu :

$$\begin{aligned} I &= \frac{(Ba - Bb) + 1}{3} \\ &= \frac{(75 - 25) + 1}{3} \\ &= \frac{51}{3} \\ &= 17 \end{aligned}$$

Dengan melihat tabel dapat dikategorikan sebagaimana berikut :

1. Untuk kategori baik (A)

$$P = \frac{11}{13} \times 100\% = 84,6\%$$

2. Untuk kategori cukup (B)

$$P = \frac{-}{13} \times 100\% = -\%$$

3. Untuk kategori kurang (C)

$$P = \frac{2}{13} \times 100\% = 15,3\%$$

Telah diketahui bahwa masyarakat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Salatiga terutama di Kecamatan Tenganan pada dewasa ini berada

dalam suatu masa transisi. Artinya, suatu masa atau periode dimana terjadi pergantian nilai-nilai serta kaidah-kaidah dalam rangka menuju suatu masyarakat yang lebih baik taraf kehidupannya daripada tarafnya pada masa lalu. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya, maka masyarakat dengan kebudayaan bersifat majemuk.<sup>52</sup>

Masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Dengan perkataan lain, hukum benar-benar merupakan konsolidasi daripada kesadaran hukum masyarakat.<sup>53</sup>

Dengan melihat prosentase, maka penulis dapat memperjelaskan secara garis besar kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri adalah baik dengan prosentase 84,6%. Hal ini responden mengetahui daripada indikator kesadaran hukum yaitu pertama pengetahuan hukum isteeri. Indikator ini memperjelaskan tentang pengetahuan hukum tertulis maupun tidak teertulis. Selain itu juga berperilaku yang dilarang oleh hukum ataupun yang diperbolehkan hukum. Hal ini dapat dilihat jawaban responden beberapa hal, yaitu responden mengetahui bahwa pengadilan agama menerima cerai gugat, isteri langsung mendaftarkan cerai gugat sendirian, isteri mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur perceraian dan juga isteri mengetahui bahwa Islam memberikan jalan keluar yaitu mengkhulu' suami.

Indikator yang kedua bahwa pemahaman hukum isteri, ini menjelaskan bahwa responden mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-

---

<sup>52</sup> Soejono Soekanto, *Hukum /Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, t.t., hlm. 345

aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, bahwa responden mengetahui tentang perceraian, dasar dan dampak perceraian.

Para responden sadar mengubah jiwa manusia bukanlah hal yang mudah, perubahan itu membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran dan pengertian yang mendalam terhadap karakter jiwa. Hal ini di dalam indikator kesadaran hukum yaitu bersikap hukum, dimana responden mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sedangkan jawaban responden menyatakan bahwa responden mengetahui dan sadar akan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi, responden juga telah menunaikan kewajiban sebagaimana seorang isteri.

Persentase selebihnya yaitu 15,3%, kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri adalah kurang. Hal ini atas jawaban responden di dalam berperilaku hukum belum pernah mendapat penyuluhan dari kantor kepala desa maupun dari BP4 di kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan.

Menurut penulis, keluarga merupakan salah satu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yang menilai segala sesuatu dengan cara memandang melalui indera penglihatannya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 347

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah dengan meletakkan beberapa dasar pengajaran hukum. Jika manusia mengikuti dan mengamalkan dengan baik, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk menggapai keharmonisan rumah tangga.

Kerukunan merupakan aktor utama bagi seorang suami dan isteri di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Islam mensyaratkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam kehidupan suami isteri, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya boleh ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Mengingat madharat yang ditimbulkan akibat dari perceraian itu sangat besar, akan tetapi dengan kesadaran yang dimiliki dan tekad kuat untuk menuntut haknya dan balaskan dengan apa yang dimiliki tentang pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku hukum itu sudah dibenarkan di dalam hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan Analisis Kesadaran Hukum tentang Perceraian bagi Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perceraian menurut pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah. Hal ini disebabkan karena perceraian bertentangan dengan tujuan pernikahan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak negatif terhadap bekas suami isteri, karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa.
2. Masyarakat Kecamatan Tengaran dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.
3. Kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri di kecamatan Tengaran adalah baik, dengan prosentase 84,6%. Hal ini isteri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam

pengetahuan hukum isteri mengeahui proses pencarian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat di lihat bahwa isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian.

## **B. Saran-saran**

Bagi pasangan suami isteri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci Allah.

Bagi para suami jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi suami idaman, karena suami di dalam keluarga sebagai penegaknya kehidupan rumah tangga.

Bagi para isteri tidak hanya hidup monoton dalam berkeluarga, alangkah baiknya cari ilmu, karena ilmu dapat memberikan warna-warni dalam berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Bumi Restu, t.p., 1975.

### B. Kelompok al-Hadits

Abu Dawud, Sulaiman Bin Alasy'-Ats-as-Sijis tani Bin Imroan Al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.t.

Al-Bukhari, Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Beirut Libanon, 1992.

Al-Anshari, Syekh al-Islam Abi Yasya Zakaria, *Fathu al-Wahab*, Thaha Putra, Semarang, t.t.

An -Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Bahr bin Sinan bin Dinar an-Nasai al-Khurasani, *Sunan Nasai*, Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Beirut Libanon, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abdullah, Abdil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Terj. Solahudin Abdul Rahman,, Gema Insani, Jakarta, 2005.

Al Faqih Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Dar al-Jiil, Beirut Libanon, cet. I, 1989.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid II Cet. ke II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam mazhab*, Terj. Farid Wajidi dan Cici farkha Assegaf, LSSPA, Yogyakarta, 2000.

Leter, M.B.gd., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1985.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Dar al-fikr, Beirut libanon, t.t.

Syekh Mahmoed S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

#### **D. Kelompok Hukum**

- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1977.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1995.
- Djojodigoeno, *Asas Asas Sosiologi*, Jakarta, Untag University Press, 1971.
- Hoerudin, Ahrun, *Bahasan tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Kualitatif Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum 8 Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta, 1942
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khurul Aini  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 1 Juni 1980  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Mujarobah, A.Ma  
Alamat : Pulutan, RT 3 RW 4 Salatiga  
Pendidikan : - MI Pulutan, lulus tahun 1992  
- MTs N Salatiga, lulus tahun 1998  
- MAN 2 Salatiga, lulus tahun 2001  
- STAIN Salatiga lulus tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.